



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

KECAMATAN PURWOKERTO UTARA

Jl. Prof. Dr. H.R. Bunyamin No. 3, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah 53121
Telp./Faks. (0281) 635028, Laman <http://purwokertoutarakec.banyumaskab.go.id/>
Pos-el purwokertoutara@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PURWOKERTO UTARA KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 100.3.3 / 85 / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INTERN PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN PURWOKERTO UTARA KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi serta mengingat pentingnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Intern Pemerintah (SAKIP) sebagai acuan penilaian atas pelaksanaan reformasi birokrasi Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, maka perlu segera membuat SAKIP Tahun 2025;
2. Bahwa dalam menyusun SAKIP Tahun 2025 diperlukan adanya Tim Penyusun;
3. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini mendapatkan tugas sebagai Tim Penyusun SAKIP Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

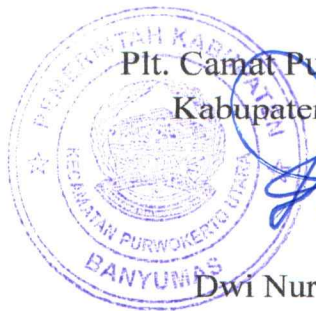
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rancangan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026;
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN CAMAT PURWOKERTO UTARA KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN PURWOKERTO UTARA KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025.
- KESATU : Mengesahkan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh dalam implementasi SAKIP Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 7 Januari 2025

Plt. Camat Purwokerto Utara
Kabupaten Banyumas



Dwi Nur Wijayanto

Lampiran
Keputusan Camat Purwokerto Utara
Kabupaten Banyumas
Nomor : 100.3.3 / 85 / 2025
Tanggal : 7 Januari 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) 2025
KECAMATAN PURWOKERTO UTARA KABUPATEN BANYUMAS**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Drs. DWI NUR WIJAYANTO, MPP., M.Eng	Plt. Camat	Pelindung/ Penasihat
2	SUTOMO, S.Sos	Plt. Sekretaris Kecamatan	Ketua
3	WAHYULIATI, S.Sos	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Wakil Ketua
4	MARWATI, SE	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
5	WIJI LESTARI, SE	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6	TARSIKUN, SH	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Anggota
7	ARI PURWANTI, S.Sos	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 7 Januari 2025

Plt. Camat Purwokerto Utara
Kabupaten Banyumas



Dwi Nur Wijayanto